

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum yang di dalamnya terdapat beragam agama, suku, budaya, daerah, dan bahasa. Bangsa Indonesia juga dikenal sebagai negara yang masyarakatnya majemuk dengan pemisahan wilayahnya. Jika melihat dari Undang Undang No 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, daerah, atau desa merupakan bagian dari pemerintah yang memiliki otonomi/kewenangan untuk mengatur urusan wilayahnya sendiri dengan pengawasan pemerintah. Artinya pemerintah daerah dapat mengelola dan mengatur daerahnya sendiri sesuai dengan kebutuhannya, namun tetap dalam batasan dan pengawasan yang diberikan oleh pemerintah pusat.¹ Pasal 18 Ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwasannya pemerintahan daerah dapat menjalankan otonomi atau kewenangannya dengan seluas-luasnya, kecuali kepentingan pemerintahan yang diatur untuk kepentingan pemerintahan pusat.²

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya ditulis UU Pemda), daerah otonom bermakna sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu, seperti provinsi, kabupaten, atau kota. Otonomi daerah merupakan sebuah hak yang diberikan kepada suatu daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan yang

¹ Tomi Khoiron Nasir dan Taufiqurrohman Syahuri. 2023. “Kajian Hukum Otonomi Daerah terhadap Pemekaran Empat Provinsi Baru di Papua”. *Journal Evidence Of Law*. Volume 2. Nomor 3. Hlm. 244.

² Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajagrafindo Persada. Hlm. 53.

berkaitan dengan masyarakat setempat dan pemerintah pusat. Otonomi khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat.³ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa daerah yang diberikan otonomi daerah khusus di antaranya adalah Aceh, Yogyakarta, dan Papua.⁴

Pemekaran Daerah Otonomi Daerah Baru dalam Pasal 33 ayat (1) UU Pemda menyebutkan bahwasannya pemekaran daerah merupakan pemecahan provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Pembentukan daerah otonom baru (DOB) merupakan salah satu upaya dari pemerintah untuk mengoptimalkan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengupayakan dan mengembangkan potensi wilayahnya dengan efektif. Di Indonesia, pembentukan daerah otonom baru merujuk pada penetapan wilayah administratif yang baru memperoleh status otonomi, seperti halnya pembentukan provinsi baru di Papua.

Dalam sistem otonomi daerah, terdapat istilah desentralisasi. Desentralisasi merupakan sebuah konsep dalam administrasi pemerintahan yang mana kekuasaan dan kewenangan dipindah tangankan dari pemerintah pusat ke otoritas pemerintah

³ Barik Muhammad Kurniawan Ardy. 2021. "Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonomi Khusus di Papua". *Ascarya: Journal of Islamic Science, Culture, and Social Studies*. Volume 1. Nomor 2. Hlm. 124.

⁴ Hanes Gusprinadi, dkk. 2024. "Implikasi Pemekaran Wilayah Daerah Otonomi Baru di Papua". *Jurnal Lanskap Politik*. Volume 2. Nomor 1. Hlm. 50.

daerah.⁵ Asas desentralisasi merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam negara demokrasi. Di Indonesia asas desentralisasi diatur dalam Pasal 18 UUD 1945 yang di dalam penjelasannya memungkinkan pemberian status otonom atau sebagai daerah administratif kepada daerah-daerah.⁶

Pada tahun 2022, provinsi Papua mengalami pemekaran daerah yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Sebelumnya hanya ada 2 (dua) provinsi dan sekarang menjadi 4 (empat) provinsi. Keempat provinsi tersebut di antaranya adalah Provinsi Papua Selatan yang beribukota di Merauke, Provinsi Papua Tengah yang beribukota di Nabire, Provinsi Papua Pegunungan yang beribukota di Kabupaten Jayawijaya, dan Papua Barat Daya yang beribukota di Sorong.⁷ Pemekaran daerah tersebut diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat Papua yang kedepannya akan meningkatkan pelayanan umum, percepatan ekonomi daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan peningkatan keamanan dan ketertiban.

Secara filosofis, tujuan pemekaran daerah memiliki kepentingan tersendiri, yakni pendekatan pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan pengembangan potensi masyarakat untuk kesejahteraan, serta memperpendek rentang kendali pemerintahan.⁸ Provinsi Papua Barat Daya merupakan provinsi baru yang dibentuk pada tahun 2022 hasil dari pemekaran Provinsi Papua Barat.

⁵ Hari Suriadi, dkk. 2024. "Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah : Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Volume 18. Nomor 1. Hlm. 29.

⁶ Moh. Mahfud. 2023. *Politik Hukum di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. Hlm. 319.

⁷ Nes Tabumi. 2024. "Perspektif Pemerintah Provinsi Papua pada Penerimaan Daerah Otonomi Baru di Provinsi Papua". *Innovative: Journal Of Social Science Research*. Volume 4. Nomor 1.

⁸ Herman Kambuno. 2017. "Pemekaran Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah". *Legal Opinion*. Volume 5. Nomor 2. Hlm. 5.

Dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya disebutkan Ibu Kota Provinsi Papua Barat Daya akan berkedudukan di Kota Sorong. Sebagai provinsi dengan pemerintahan yang baru terbentuk, salah satu agenda utama pemerintahan provinsi Papua Barat Daya adalah membangun kawasan perkantoran yang akan menjadi pusat administrasi dan pelayanan publik. Rencana pemerintah dalam pembangunan kawasan pusat perkantoran Provinsi Papua Barat Daya seluas 90 hektar dengan rincian 55 hektar milik Kabupaten Sorong yang sudah diberikan kepada Provinsi Papua Barat Daya dan 35 hektar masih menjadi hak ulayat.⁹

Mengacu pada Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2042 bahwasannya kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya memiliki luas kurang lebih 58,27 (lima puluh delapan koma dua tujuh) hektar yang berada di daerah Distrik Malaimsimsa, Distrik Sorong, Distrik Sorong Barat, Distrik Sorong Kota, Distrik Sorong Manoi, Distrik Sorong Timur, dan Distrik Sorong Utara. Artinya pembangunan kawasan pusat Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yang akan direncanakan dengan luas 90 hektar dengan rincian 55 hektar sudah menjadi milik Provinsi Papua Barat Daya dan 35 hektar yang masih menjadi hak ulayat melanggar ketentuan yang terdapat pada Pasal 40 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Daya tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sorong Tahun 2023-2042.

⁹ Administrator. 2023. "Wapres Canangkan Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya". <https://papuabaradayaprov.go.id/berita/10/wapres-canangkan-pembangunan-kantor-gubernur-papua-barat-daya.html>.

Pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yang direncanakan akan dibangun dengan luas 90 hektar melanggar ketentuan yang ada. Jika merujuk pada Pasal 40 Perda RT/RW Wilayah Kota Sorong bahwasannya alokasi luas kawasan perkantoran sebesar kurang lebih 58,27 (lima puluh delapan koma dua tujuh) menimbulkan kesenjangan antara perencanaan dengan regulasi yang ada sehingga menyebabkan permasalahan hukum yang serius karena melanggar ketentuan yang ada.

Pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yang direncanakan akan dibangun di atas tanah seluas 90 hektar yang mana 35 hektar dari luas tanah tersebut masih menjadi tanah ulayat milik Marga Malaseme.¹⁰ Tidak hanya itu, adanya pengadaan tanah juga menimbulkan permasalahan baru mengingat pembangunan kawasan perkantoran akan direncanakan dengan menambah luas tanah sebesar 35 hektar yang masih menjadi tanah ulayat Marga Malaseme Provinsi Papua Barat Daya. Hal ini berkenaan dengan keberadaan masyarakat adat di Indonesia yang diakui dalam Pasal 18b Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945). Selanjutnya, Provinsi Papua Barat Daya sendiri juga memiliki PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 yang mengatur tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI di Kabupaten Sorong yang masih berlaku hingga saat ini.

Pengadaan Tanah adalah proses di mana pihak pemerintah atau swasta untuk mendapatkan tanah atau mengambil alih sebidang tanah untuk kepentingan

¹⁰ Petrus Bolly Lamak. 2024. "Pembangunan Kantor Gubernur Papua Barat Daya Tambah Lahan 35 Hektar". *Tribun Sorong*. <https://sorong.tribunnews.com/2024/05/31/pembangunan-kantor-gubernur-papua-barat-daya-tambah-lahan-35-hektare>.

umum, salah satunya adalah untuk kepentingan infrastruktur.¹¹ Pada prinsipnya pengadaan tanah dilakukan dengan cara musyawarah antara pihak yang memerlukan tanah dan pemegang hak atas tanah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, pengadaan tanah adalah kegiatan menyediakan tanah dengan cara memberi ganti kerugian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak. Pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya termasuk dalam kriteria pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

Kesuksesan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya membutuhkan keseimbangan antara kejelasan hukum yang mengatur bagaimana proses dan pelaksanaan pengadaan tanah serta perlindungan hak-hak masyarakat. Terutama pada hak-hak Masyarakat Adat MOI yang tanahnya akan dilakukan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya seluas 35 hektar. Oleh karena itu, kejelasan hukum dalam proses pengadaan tanah khususnya tanah ulayat menjadi sangat penting agar tidak mencederai dan tidak merugikan apa yang menjadi hak-hak masyarakat adat.

Pembangunan kawasan perkantoran yang akan di bangun di atas tanah ulayat masyarakat Adat Moi berpotensi menimbulkan masalah yang kompleks seperti ketidakjelasan status tanah adat dan perlindungan terhadap hak-hak

¹¹ Al Fath dan Razky Fawwaz. 2024. "Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Pulau Rempang ditinjau dari Sudut Pandang Hak Asasi Manusia". *Forschungsforum Law Journal*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 35.

masyarakat adat khususnya yang terkena dampak pada pembebasan lahan untuk kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (21) Undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi Papua bahwa hak ulayat adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu. Wilayah tersebut merupakan lingkungan hidup bagi masyarakat adat yang berhak dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam seperti tanah, hutan, air, serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengakuan terhadap hak ulayat juga dipertegas dalam Pasal 38 ayat (2) Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang menyatakan bahwasannya segala kegiatan ekonomi yang memanfaatkan atau menggunakan sumber daya alam harus dilaksanakan dengan tetap menghormati hak-hak masyarakat adat.

Papua Barat Daya khususnya adat moi memiliki lembaga masyarakat adat yang memiliki wewenang untuk mengurus permasalahan adat, menjaga kelestarian adat, serta mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat di Tanah Papua. Secara de facto, keberadaan lembaga adat di Tanah Papua telah ada jauh sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi bagi Papua.¹² Mengacu pada Pasal 9 ayat (1) Perda Kab. Sorong No. 17 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Moi di Kabupaten Sorong, Pemerintah

¹² Mulyadi Golap dan Anisah Maya Djafar Umpain. 2018. "Eksistensi Lembaga Masyarakat Adat Mala Moi dalam Pembagian Harta Warisan Tanah Adat Marga Osok Malaimsimsa di Kota Sorong". *Justisi*. Volume 4. Nomor 2. Hlm. 80.

Daerah mengakui, melindungi, dan memberdayakan lembaga adat Malamoi yang sudah ada secara turun temurun pada masyarakat hukum adat.

Dengan demikian penelitian ini akan menganalisis dan mengkaji secara mendalam terkait hak-hak Masyarakat Adat Moi atas pembebasan lahan untuk kawasan perkantoran di Provinsi Papua Barat Daya dan bagaimana proses penyelesaian pembebasan lahan kawasan perkantoran.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, rumusan masalah disusun sebagai berikut:

1. Apakah proses pembebasan lahan untuk pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya sudah melindungi hak-hak Masyarakat Adat MOI?
2. Bagaimana implementasi PERDA nomor 10 tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) suku Moi di Kabupaten Sorong yang terkena dampak pembangunan?

C. Tujuan Penelitian

Dari penelitian ini tujuan yang ingin dicapai adalah:

1. Menganalisis implementasi PERDA Kab. Menganalisis proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya terkait dengan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat Suku MOI.

2. Menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Rencana penulisan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman bagaimana proses pengadaan tanah adat untuk kepentingan umum serta memberikan pemahaman konseptual tentang hak-hak masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna untuk memahami dan mengembangkan penelitian lebih lanjut melalui kajian yang lebih mendalam.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang dapat dipertimbangkan oleh para pihak yang berwenang terhadap pembuatan kebijakan dalam lingkup pengadaan tanah dan hukum adat di Papua. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai referensi dan rekomendasi bagi pihak-pihak yang berkaitan. Terlebih pihak-pihak yang mengambil keputusan mengenai pengadaan tanah bagi kepentingan umum, khususnya dalam pengadaan

tanah untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

E. Tinjauan Pustaka dan Orisinalitas Penelitian

Untuk menjaga orisinalitas dan menghindari kesamaan penelitian yang telah ada maka penulis dalam kajian pustaka ini akan menguraikan penelitian terlebih dahulu baik berupa jurnal, tesis maupun karya ilmiah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Asdar Djabbar (2020) dengan judul: “Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik”. Tujuan dari penelitian adalah mengetahui bagaimana peran pemilik tanah dalam pengawasan pengadaan tanah adat untuk kepentingan umum dan untuk mengetahui kendala apa saja yang ada dalam pelepasan tanah demi mewujudkan kepastian hukum yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif empiris. Penelitian ini dilakukan di Kantor Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah XIV Papua – Papua Barat dan Pasar Centra Faidoma Kabupaten. Data yang diperoleh dari penelitian didapatkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki peranan penting dalam pelepasan tanah adat demi kepastian hukum pembangunan Kantor LLDIKTI Wilayah XIV dan Pasar Central Faidoma terutama saat pengambilan keputusan, yang mana masyarakat

adat diwakili oleh ketua adat saat musyawarah dengan pemerintah yang memerlukan tanah dengan pemilik tanah.¹³ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Asdar Djabbar dengan penelitian ini adalah analisis lebih mendalam mengenai proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Arief Fahmi Lubis (2021) dengan judul “Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat”. Tujuan dari penelitian ini adalah melihat bagaimana pembangunan militer di wilayah Papua Barat Daya tepatnya di sekitar Kodam XVIII Kasuari mempengaruhi hak-hak tradisional masyarakat adat yang sudah ada turun temurun, dan upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi masalah yang muncul dari pembangunan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data didapatkan melalui wawancara dengan narasumber yang sudah ditetapkan kemudian dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah mengacu pada PP No. 19 Tahun 2021 masyarakat adat memiliki kesempatan berhubungan langsung dengan pihak yang melakukan

¹³ Asdar Djabbar. 2020. “Peranan Pemilik Tanah dalam Pelepasan Tanah Adat untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Demi Kepentingan dalam Pembangunan Fasilitas Publik”. *JHKK*. Volume 1. Nomor 2. Hlm. 107-108.

pengadaan tanah dan menerima ganti rugi sesuai nilai appraisal yang dikeluarkan agar di kemudian tidak menjadi permasalahan seperti yang sering terjadi.¹⁴ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Arief Fahmi Lubis dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah Menganalisis proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Erwin Hamzah, Andi Suryaman, dan Kahar Lahae (2023) dengan judul “Pengadaan Tanah terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pelepasan tanah untuk pengadaan tanah yang akan dibangun untuk kepentingan umum di Provinsi Papua. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris yang dilakukan di Provinsi Papua Barat tepatnya di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama dan pemangku adat. Hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kesepakatan pelepasan hak ulayat yang telah disepakati oleh kedua belah pihak tidak dilaksanakan sesuai dengan perjanjian yang ada. Pihak kedua dalam

¹⁴ Arief Fahmi Lubis. 2021. “Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat”. *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Hlm. 171.

perjanjian tidak mendapatkan manfaat yang sudah dijanjikan, karena pihak ketiga telah mendapatkan manfaat tersebut secara tidak sah.¹⁵ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Andi Erwin Hamzah, Andi Suryaman, dan Kahar Lahae dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah Menganalisis proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Syarfina (2019) dengan judul “Pengaruh Hukum Adat dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat pada Pembangunan Perluasan Bandara di Jayapura”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana prosedur peralihan hak atas tanah ulayat pada pembangunan perluasan landasan pacu Bandar Udara (Bandara) Kelas I Utama Sentani di Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua dan untuk mengetahui bagaimana implementasi hukum adat jika tanah ulayat dijadikan untuk kepentingan umum. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini adalah peralihan hak tanah ulayat yang digunakan untuk perluasan Bandara Sentani hingga 2019 masih belum terselesaikan karena adanya pengaruh dari hukum adat Suku Ifar Besar

¹⁵ Andi Erwin Hamzah, dkk. 2023. “Pengadaan Tanah terhadap Tanah Ulayat di Kabupaten Teluk Wondama”. *Papua Law Journal*. Volume 7. Nomor 2. Hlm. 48.

Sentani.¹⁶ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Rachmi Syarfina dengan penelitian ini adalah lebih dalam menganalisis mengenai proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Hidayat dan Eko Rial Nugroho (2024) yang berjudul “Kedudukan Hak Milik Perorangan atas Tanah Adat Suku Moi di Papua Barat (Studi Kasus pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana Suku Moi memandang dan menggunakan hak milik pribadi atas tanah adat mereka dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan mereka baik dari segi budaya hingga lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode empiris. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Hidayat dan Eko Rial Nugroho menunjukkan bahwa kedudukan hak milik tanah adat Suku Moi menghadapi dinamika yang kompleks antara hukum formal dengan hukum adat. Pengakuan hukum formal menimbulkan dampak positif terhadap kepemilikan tanah adat perorangan, namun terkadang juga menimbulkan

¹⁶ Rachmi Syarfina. 2019. “Pengaruh Hukum Adat dalam Proses Peralihan Hak Tanah Ulayat pada Pembangunan Perluasan Bandara di Jayapura”. *Jurnal Hukum Kenotariatan Otentik's*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 47.

konflik internal antara masyarakat adat. Peneliti menyimpulkan pengambilan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan perlu dipertimbangkan untuk mengatasi konflik yang muncul.¹⁷ terselesaikan karena adanya pengaruh dari hukum adat Suku Ifar Besar Sentani. Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Taufiq Hidayat dan Eko Rial Nugroho dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah analisis lebih mendalam mengenai proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

6. Penelitian yang dilakukan oleh M. Roem Syibly dan Muhammad Farhan Ahsani (2022) dengan judul “Pengadaan Tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perspektif Fiqih Agraria”. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan pendekatan yuridis normatif. Mengacu dari hasil penelitian ini, baik dalam hukum islam maupun dalam Peraturan Pemerintah No.64 Tahun 2021 negara memiliki kewenangan untuk memberikan atau mengambil alih tanah. Dalam Islam pemberian tanah lebih bersifat pemberian langsung kepada yang membutuhkan sedangkan dalam hukum positif

¹⁷ Muhammad Taufiq Hidayat dan Eko Rial Nugroho. 2024. “Kedudukan Hak Milik Perorangan atas Tanah Adat Suku Moi di Papua Barat (Studi Kasus pada Kota Sorong Provinsi Papua Barat)” Prosiding. *Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia*. Volume 2. Nomor 2. Hlm. 113.

pengambilan tanah oleh negara harus memenuhi persyaratan dan adanya ganti kerugian bagi pemilik tanah yang terkena dampak dari pengadaan tanah.¹⁸ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh M. Roem Syibly dan Muhammad Farhan Ahsani dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah lebih mendalami mengenai proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani Rapia Sydu Palembang (2024) dengan judul “Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Adat Buton Ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kepastian hukum kepemilikan hak atas adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton berdasarkan UUPA dan mengetahui bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah adat di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil dari penelitian ini di antaranya adalah membuktikan bahwa kepemilikan hak atas tanah adat oleh lembaga adat Buton yang ada saat ini tidak

¹⁸ M. Roem Syibly dan Muhammad Farhan Ahsani. 2022. “Pengadaan Tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 64 Tahun 2021 Menurut Perspektif Fikih Agraria”. *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)*. Volume 4. Nomor 1. Hlm. 1.

dalam bentuk tertulis melainkan hanya berpedoman pada tradisi dan adat istiadat secara turun temurun. Selanjutnya, tidak ada perlindungan hukum untuk Masyarakat Adat Buton pada kepemilikan hak atas tanah adat karena masih adanya kekosongan hukum mengenai kepemilikan tanah adat yang menyebabkan Masyarakat Adat Buton kehilangan sebagian tanah adatnya.¹⁹ Yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh Rahmayani Rapia Sydu Palembang dengan penelitian yang penulis akan lakukan adalah Menganalisis proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya apakah sudah sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan menganalisis implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan Masyarakat Adat MOI untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Ketujuh penelitian di atas berkontribusi dalam memberikan pemahaman terkait bagaimana hak-hak masyarakat adat dalam memanfaatkan tanah ulayat serta bagaimana kepastian tanah hukum adat. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih meninggalkan bagian-bagian yang belum terjawab dikarenakan masing-masing penelitian hanya membahas sejumlah aspek secara spesifik. Terlebih studi

¹⁹ Rahmayani Rapia Sydu Palembang. 2024. "Kepastian Hukum Kepemilikan Hak atas Tanah Adat Buton ditinjau Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (Studi Kasus di Kecamatan Pasarwajo Kabupaten Buton)". <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/50065/21921074.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

mengenai pembebasan lahan khususnya di Provinsi Papua Barat Daya yang masih terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis sehingga dapat melakukan penelitian langsung dan melihat lebih dalam mengenai korelasi antara aspek-aspek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini akan menganalisis apakah pembebasan lahan yang dilakukan oleh Pemerintah untuk pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Tidak hanya itu, penelitian ini juga akan membahas bagaimana implementasi PERDA Kab. Sorong No. 10 Tahun 2017 tentang pengakuan dan perlindungan Masyarakat Hukum Adat MOI yang terkena dampak dalam proses pembebasan lahan untuk kepentingan pembangunan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

F. Landasan Teori atau Doktrin

1. Teori Perlindungan Masyarakat Adat

Van Vollenhoven menjelaskan bahwa hukum adat merupakan serangkaian aturan/perilaku tradisional yang memiliki kekuatan sanksi sehingga masuk ke dalam kriteria hukum, tetapi tidak dikodifikasikan secara resmi.²⁰ Provinsi Papua yang di dalamnya termasuk Provinsi Papua Barat Daya termasuk dalam 19 lingkaran hukum adat yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven.²¹ Mengacu pada

²⁰ Rosdalina. 2017. *Hukum Adat*. Ctk. 1. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 129.

²¹ Arief Fahmi Lubis. 2021. "Kedudukan Hukum dari Hak Ulayat dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Pertahanan Negara di Provinsi Papua Barat". *Jurnal Esensi Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Hlm. 175.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua (selanjutnya disebut UU Otsus Papua) tepatnya pada Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwasannya masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Van Vollenhoeven mengemukakan beberapa ciri atas keberadaan tanah ulayat, di antaranya :²²

- a. Hanya masyarakat hukum adat yang berhak mengelola tanah yang belum terjamah oleh masyarakat luas. Masyarakat hukum adat bebas mengelola tanah tersebut menjadi apapun seperti pertanian, mendirikan pemukiman, dan memanfaatkan hasil hutan sesuai dengan kebutuhan mereka.
- b. Orang lain diperbolehkan melakukan hal yang sama dengan masyarakat adat apabila mendapatkan persetujuan dari masyarakat adat.
- c. Orang luar masyarakat adat dan terkadang masyarakat adat harus membayar sewa bumi untuk melakukan tindakan tersebut.
- d. Masyarakat hukum adat memiliki hak pengawasan terhadap tanah yang sudah dibudidayakan.
- e. Masyarakat hukum adat memiliki tanggung jawab secara bersama untuk menyelesaikan pelanggaran hukum yang terdapat di wilayah adat yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara individu.

²² *Ibid.*

- f. Hak ulayat merupakan hak dasar masyarakat atas wilayahnya yang bersifat permanen atau tidak dapat dipindah tangankan secara mutlak.

Selanjutnya menurut Ter Haar, masyarakat hukum adat adalah kesatuan manusia yang teratur atau persekutuan hukum yang berdiam di suatu daerah yang memiliki pemimpin atau kepala adat dan mempunyai kekayaan yang sifatnya berwujud dan tidak berwujud. Hukum adat seluruh kebijakannya berasal dari kepala adat, tokoh agama, atau pejabat desa yang mana kebijakannya dipatuhi dengan sepenuh hati oleh masyarakat adat.²³ Ter Haar dikenal dengan teori keputusannya, Ter Haar menyatakan bahwa untuk menilai suatu kebiasaan apakah sudah menjadi bagian dari hukum adat perlu diperhatikan sikap pemimpin atau kepala adat, atau tokoh agama terhadap pelanggar adat. Jika pemimpin atau kepala adat, atau tokoh agama memberikan hukuman kepada pelanggar, maka adat atau kebiasaan itu dianggap sebagai bagian dari hukum adat.²⁴

Menurut Bushar Muhammad hukum adat adalah hukum yang mengatur tingkah masyarakat Indonesia antara satu dengan yang lain yang mencakup kebiasaan dan norma kesusilaan yang benar-benar dianut dan dijalankan dalam masyarakat adat serta mencakup peraturan-peraturan yang mengatur sanksi bagi pelanggaran yang ditetapkan oleh para penguasa adat seperti kepala desa, tokoh agama.²⁵

²³ Hesty Astuti. 2000. *Penelitian Hukum Aspek Hukum Penyelesaian Masalah Hak Ulayat dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM.

²⁴ Aziz Siregar. 2024. "Characteristics of Customary Law and Its Characteristics". *Journal of Adat Recht*. Volume 1. Nomor. 1.

²⁵ *Op. cit.* Hlm. 37.

Hak adat adalah hak masyarakat adat untuk menguasai, memanfaatkan dan mengelola sumberdaya alam yang berada pada wilayah adat. Selanjutnya, yang berhak mengelola dan memanfaatkan sumber-sumber alam dan kekayaan yang ada di wilayah adat hanya masyarakat adat. Jika orang lain ingin menggunakan atau mengelola harus memerlukan izin masyarakat adat yang bersangkutan salah satu contohnya adalah pengadaan tanah untuk kepentingan kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Maka dari itu perlu adanya perlindungan hukum terhadap masyarakat adat, karena masyarakat adat merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak khusus yang harus dilindungi oleh pemerintah. Satjipto Rahardjo melalui teori perlindungan hukum menegaskan bahwa negara harus mampu memberikan perlindungan terhadap hak, keinginan setiap orang. Inkonsistensi terhadap keberadaan masyarakat adat menyebabkan pelanggaran yang dilakukan oleh negara kepada masyarakat adat. Satjipto Rahardjo dalam teori kepastian hukumnya menekankan pentingnya peranan legislatif untuk memastikan tidak adanya tumpang tindih aturan satu dengan yang lainnya.²⁶

Menurut Philipus m. Hadjon, perlindungan hukum bertujuan untuk menjaga harga diri dan kehormatan setiap individu atau kelompok, serta memastikan bahwa hak-hak dasar mereka diakui dan dilindungi oleh hukum.²⁷ Mengacu pada Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 negara mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat.

²⁶ Wibisana, dkk. 2024. "Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam Bentuk Pengakuan Masyarakat Adat". *Sapientia et Virtus*. Volume 9. Nomor 1. Hlm. 387.

²⁷ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 25.

Jika melihat dari penjelasan para ahli terhadap hukum adat dan perlindungan hukum, perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat sangatlah penting, maka dari itu dalam penelitian ini peneliti akan meneliti bagaimana pembebasan lahan masyarakat Adat Moi untuk kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya, apakah sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

2. Teori Pembebasan Lahan

Pembebasan tanah/lahan hingga saat ini menjadi persoalan yang sangat serius yang hingga saat ini menjadi permasalahan. William Dunn mengatakan pembebasan tanah termasuk kedalam permasalahan yang agak terstruktur yang penyelesaian masalahnya melibatkan beberapa pembuat kebijakan, alternatif pemecahan terbatas, nilai ganti rugi yang akan diberikan disetujui, tetapi nilai gantinya tidak dapat karena tingkat probabilitas yang sangat sulit dihitung.²⁸

Hak milik atas tanah melekat pada pemiliknya selama mereka tidak memberikan/melepaskan haknya. Menurut John Locke mengenai hak milik ini mengatakan hak milik atas tanah adalah hak asasi yang harus dihormati, namun hak ini dapat dibatasi oleh pemerintah jika tanah tersebut dibutuhkan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.²⁹

Dalam pembebasan lahan harus diperhatikan juga terkait ganti rugi yang mana perhitungannya harus adil terutama bagi kelompok yang rentan. John Rawls

²⁸ Indah Prabawati, dkk. 2020. *Analisis Kebijakan Publik*. Surabaya: Unesa University Press. Hlm. 13.

²⁹ Sangap Andrian Simanjuntak. 2022. "Tinjauan Yuridis Sertifikat Hak Milik atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria". *Jurnal Kajian Konstitusi*. Volume 2. Nomor 1. Hlm. 27.

berpendapat bahwa perlu adanya keseimbangan , kesebandingan dan keselarasan antara kepentingan pribadi dan untuk kepentingan masyarakat termasuk dalam negara seperti pembebasan lahan.³⁰

Pengadaan tanah adalah istilah lain dari pembebasan tanah, istilah pengadaan tanah tersebut muncul karena adanya respon negatif dari masyarakat terhadap pembebasan lahan.³¹ Secara prinsip pembebasan lahan mengandung makna penyediaan tanah dengan cara pelepasan hak, sedangkan pengadaan tanah memiliki makna yang lebih luas dan umum yang mana di dalamnya terdapat pemindahan hak, pelepasan hak maupun pencabutan hak.³²

Adapun pengertian pengadaan tanah menurut Imam Koeswahyono adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mendapatkan lahan untuk penyediaan kepentingan tertentu dengan cara memberikan ganti kerugian kepada pemilik tanah baik perorangan atau badan hukum dengan prosedur yang jelas dan nominal yang sudah ditentukan.³³

Pengadaan tanah menurut Maria S.W. Sumardjono terdapat tiga (3) permasalahan pokok di antaranya adalah batasan/definisi kepentingan umum,

³⁰ Eryan Hari Sudana, dkk. 2022. "Asas Keadilan dalam Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum". *Notary Law Journal*. Volume 1. Nomor 1. Hlm. 55.

³¹ Olan Sitorus dan Dayat Limbong. 2004. *Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum*. Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia. Hlm 5.

³² Hodidjah dan Aria Dimas Harapan. 2020. "Proses Pembebasan Lahan pada Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Kasus pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan)". *Rechtsregel : Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 3. Nomor 2. Hlm. 201-202.

³³ Imam Koeswahyono. 2008. "Melacak Dasar Konstitusional Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Pembangunan bagi Umum". *Jurnal Konstitusi*. Volume 1. Hlm. 4.

mekanisme terhadap ganti kerugian serta bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah.³⁴

Mengacu pada penjelasan para ahli mengenai pembebasan lahan dan pengadaan tanah, pengadaan tanah dilakukan oleh pemerintah untuk kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum. Pengadaan tanah dilakukan dengan ganti rugi dan melakukan musyawarah antara pemegang kepentingan dan pemegang hak atas tanah. Jika dalam musyawarah antara pemerintah atau pemegang kepentingan sudah tercapai maka pengadaan tanah dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama dengan prosedural hukum yang ada.

3. Teori Keadilan

Sebagai warga negara, masyarakat adat berhak untuk menikmati hak dan kewajiban yang adil dan setara dengan masyarakat lainnya. Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan kebebasan untuk melindungi hak hak dan budayanya, serta dapat menolak perubahan yang memberikan dampak negatif kepada mereka. Dalam hukum pemahaman tentang konsep keadilan merupakan hal yang sangat mendasar. Secara umum, keadilan dapat diartikan sebagai tuntutan kesetaraan hak, yang tujuannya untuk mencapai keharmonisan dalam kehidupan masyarakat dan menjadi dasar penting dalam mencapai ketentraman dan kebahagiaan manusia.³⁵

Menurut aristoteles, keadilan terbagi menjadi dua, yaitu keadilan distributif, dan keadilan kumulatif. Keadilan distributif memberikan hak individu berdasarkan

³⁴ Deo Enggartiasto, dkk. 2021. "Problematika dan Solusi pada Pengadaan Tanah Jalur Kereta Api Bandara Yogyakarta Internasional Airport". *Tunas Agraria*. Volume 4. Nomor 1. Hlm. 41.

³⁵ Larasati Fitriani Asis. 2023. "Konsep Keadilan: Pendekatan Filsafat Hukum". *Journal of Law and Syariah*. Volume 1. Nomor 2. Hlm. 184.

jasa atau hak setiap individu, sedangkan keadilan kumulatif memberikan keadilan dalam transaksi, baik yang bersifat sukarela maupun tidak tanpa pertimbangan jasa individu.³⁶

Thomas Aquinas membagi keadilan menjadi 2 (dua) kategori utama. Pertama, keadilan umum yang mengacu kepada keadilan menurut hukum untuk kepentingan umum. Kedua, keadilan khusus yang berlandaskan pada proporsionalitas. Keadilan khusus terbagi menjadi 3 (tiga) diantaranya Keadilan Distributif, Keadilan Kumulatif, Keadilan Yudikatif.³⁷

Menurut John Rawls, keadilan merupakan standar yang sangat diperlukan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan kolektif. Dalam bukunya *A Theory of Justice* (1971), Rawls menjelaskan bahwa kesediaan seluruh anggota masyarakat untuk menerima dan mematuhi aturan sosial hanya dapat terjadi jika masyarakat tersebut tersusun dengan baik, di mana prinsip keadilan sebagai *fairness* menjadi dasar bagi institusi-institusi sosial yang ada.³⁸

Menurut Swift, konsep *fairness* yang dimaksud oleh Rawls mencakup gagasan *the original position* dan *the veil of ignorance*. Rawls berpendapat bahwa dalam keadaan asal yang disebut sebagai posisi kebodohan, individu tidak mengetahui tempat, status sosial, kekayaan, pengetahuan, maupun kekuatan mereka di masyarakat. Kondisi ini memastikan bahwa tidak ada pihak yang diuntungkan

³⁶ Muhammad Tahir Laming. 2021. "Keadilan dalam Beberapa Perspektif : Suatu Kajian Beberapa Paradigma tentang Keadilan". *Meraja Journal*. Volume 4. Nomor 2. Hlm. 270.

³⁷ Subhan Amin. 2019. "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat". *El-Afkar : Jurnal Pemikiran Keislaman dan Tafsir Hadis*. Volume 8. Nomor 1. Hlm. 2.

³⁸ Otniel Ogamota Mendrofa. 2024. "Pembatasan Kebebasan Beragama Berdasarkan Teori Keadilan dan Hak Asasi Manusia". *Milthree Law Journal*. Volume 1. Nomor 1.

atau dirugikan. Dengan demikian, hubungan antara individu menjadi setara, menciptakan keseimbangan di antara semua pihak sejak awal.³⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris atau metode penelitian hukum empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dan menyesuaikannya dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat.⁴⁰ Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum yang berkaitan dengan implementasi suatu ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa yang terjadi di lingkup masyarakat. Penelitian yuridis empiris menemukan fakta-fakta empiris yang berasal dari perilaku manusia, perilaku verbal dengan wawancara, maupun perilaku nyata dengan melakukan pengamatan langsung. Data-data empiris tersebut kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi dan dapat menjawab permasalahan dalam penelitian.⁴¹

³⁹ Heru Suyanto. 2022. "Paradigma Keadilan : Konsep dan Praktik. *Jurnal Yuridis*. Volume 9. Nomor 2. Hlm. 198.

⁴⁰ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar. 2020. "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer". *Gema Keadilan*. Volume 7. Nomor 1. Hlm. 27-28.

⁴¹ M.Syamsudin. 2021. *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*. Jakarta: Prenada Media Group. Hlm. 59-60.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Masyarakat Adat MOI dan semua ketentuan yang terkait dengan pembebasan lahan di kawasan Masyarakat Adat MOI. Ketentuan-ketentuan itu meliputi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan PERDA Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) suku Moi di Kabupaten Sorong, sebagai sumber hukum primer yang dikaitkan dengan permasalahan penelitian.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologis. Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang fokus utamanya pada bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam penelitian. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dihadapi, dalam penelitian ini yaitu perlindungan hukum Masyarakat Adat Moi atas pembebasan lahan untuk kawasan perkantoran di provinsi Papua Barat Daya.

Selanjutnya, pendekatan sosiologis hukum adalah metode yang meneliti hukum dalam konteks sosialnya. Pendekatan ini tidak hanya melihat hukum sebagai norma atau peraturan saja, tetapi sebagai fenomena sosial yang ada pada masyarakat. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana hukum berfungsi dalam

kehidupan sosial dan bagaimana hukum mempengaruhi dan dipengaruhi oleh perilaku sosial, serta bagaimana hukum diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan sehari-hari.⁴²

4. Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil lokasi di Masyarakat Adat Suku MOI, Sorong, Papua Barat Daya.

5. Jenis dan Sumber Data Penelitian

Penelitian ini membutuhkan jenis data kualitatif yang bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari wawancara, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan-bahan hukum. Bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat, yang mencakup peraturan perundang-undang terkait dengan topik permasalahan penelitian yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, PERDA Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (MHA) suku Moi di Kabupaten Sorong, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.

⁴² Abdulsyani. 2012. *Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : PT. Bumi Aksara. Hlm. 5-6.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum ini memberikan informasi atau hal-hal yang bersangkutan dengan isi bahan hukum primer dan implementasinya, seperti artikel ilmiah, bahan yang diperoleh internet, surat kabar, majalah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer dan sekunder, misalnya jurnal-jurnal non hukum selama mempunyai relevansi dengan topik penelitian, media internet.

6. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian

Data dalam suatu penelitian merupakan bahan yang dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, data-data tersebut harus dikumpulkan yang dibagi menjadi dua yaitu data yang bersifat primer dan data yang bersifat sekunder dengan Teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dengan pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini.⁴³

⁴³ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. 2001. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara. Hlm. 81.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sesuai dengan permasalahan yang akan dicari dan tidak menutup kemungkinan akan menambah pertanyaan yang lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Responden yang akan diwawancarai, meliputi :

- 1) Ketua Adat Moi yang bertugas melaksanakan pengawasan wilayah, melaksanakan sistem peradilan adat, dan menjaga tatanan kehidupan Masyarakat Hukum Adat Moi di tingkat kampung.
- 2) Lembaga Masyarakat Adat Moi adalah organisasi atau lembaga sosial yang ada dalam masyarakat Adat Moi yang merupakan masyarakat asli Provinsi Papua Barat Daya. Lembaga ini berperan dalam mengatur dan menjaga norma, adat, serta penyelesaian sengketa yang ada pada masyarakat Adat Moi.

b. Studi Pustaka

Studi pustaka dengan cara mengkaji dan menganalisis bahan-bahan kepustakaan, arsip dan literatur yang relevan dengan topik dan permasalahan penelitian.

c. Studi dokumen

Studi dokumen adalah metode pengumpulan data dengan cara memanfaatkan dan mempelajari berbagai jenis dokumen, seperti arsip,

catatan atau tabel yang berkaitan dengan lokasi atau objek penelitian. Dokumen tersebut akan menambahkan informasi yang relevan untuk permasalahan yang diteliti.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah pernah terjadi, yang mana dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, arsip. Adapun dokumen yang dimaksud dalam penelitian ini, berupa foto-foto, video, dokumen peraturan dan lain sebagainya yang dianggap penting.

4. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), adalah proses memeriksa apakah data yang terkumpul sudah lengkap, akurat dan sudah relevan dengan penelitian yang dilakukan untuk memastikan bahwa data yang terkumpul tidak mengandung kesalahan atau kekurangan.
- b. Penandaan data (*coding*), yaitu memberikan tanda terhadap data yang terkumpul.
- c. Rekonstruksi data (*reconstructing*), adalah menyusun ulang data yang telah terkumpul secara sistematis dan secara teratur sehingga dapat di pahami dengan mudah dan di interpretasikan.
- d. Sistematis data (*systematizing*), adalah proses menempatkan data menurut kerangka sistematis dan logis pembahasan berdasarkan urutan masalah.
- e. Analisis data adalah proses mencari serta menyusun data secara sistematis yang di peroleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh dan dikumpulkan dalam data

primer maupun sekunder dianalisa secara deskriptif yang menggambarkan fenomena yang diteliti.

H. Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disusun dalam 4 (empat) bab, yang terdiri dari Bab 1, Bab 2, Bab 3, dan Bab 4.

Dalam Bab 1, penulis akan memuat gambaran umum mengenai pembebasan lahan Masyarakat Adat Moi untuk kawasan perkantoran Provinsi Papua Barat Daya yang direncanakan akan dibangun di atas tanah seluas 90 hektar yang mana 35 hektar dari luas tanah tersebut masih menjadi tanah ulayat milik Marga Malaseme yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori atau doktrin, definisi operasional, dan metode penelitian.

Kemudian dalam Bab 2 (dua) memuat tentang tinjauan umum tentang Tanah Adat, Wilayah Adat, Hukum Adat, Masyarakat Adat, Lembaga Masyarakat Adat dan Pembebasan Lahan guna menunjang teori dalam menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Dalam Bab 3 (tiga) penulis akan mengemukakan hasil penelitian yang di dapat di lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan hasil dari wawancara dan data-data hukum mengenai Pembebasan Lahan Masyarakat Adat Moi untuk Kawasan Perkantoran Provinsi Papua Barat Daya.

Tesis ini akan di akhiri dengan Bab 4 (empat) yang memuat tentang kesimpulan dan saran yang didapatkan dari hasil penelitian penulis.